



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
DAN  
MAHKAMAH AGUNG**

**TENTANG**

**STANDARDISASI SURAT ROGATORI DAN SURAT PENYAMPAIAN  
DOKUMEN PERADILAN DALAM MASALAH PERDATA**

**NOMOR** PRJ/HI/T04/02/2018/01

**NOMOR** 04/PK/MA/2/2018

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh Februari dua ribu delapanbelas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Retno L. P. Marsudi : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Muhammad Hatta Ali : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata pada tanggal 20 Februari 2018;
- b. bahwa Nota Kesepahaman tersebut mengamanatkan penyusunan Perjanjian Kerja Sama mengenai Standardisasi Dokumen Surat Rogatori dan Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Pengadilan Dalam Masalah Perdata;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Standardisasi Surat Rogatori dan Surat Penyampaian Dokumen Peradilan Dalam Masalah Perdata, sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### Maksud dan Tujuan

- (1) PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun dan menerapkan penyeragaman surat rogatori dan surat penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata bagi kelancaran proses peradilan.
- (2) Penyeragaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyediakan format standar surat yang akan digunakan oleh seluruh pengadilan di Indonesia dalam penyampaian surat rogatori dan surat penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata dari pengadilan di Indonesia kepada pengadilan di negara lain.

## Pasal 2

### Format Standar Surat

- (1) PARA PIHAK menyepakati format standar surat rogatori dan surat penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata (format standar surat) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Format standar surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dwibahasa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk menerapkan penggunaan format standar surat oleh seluruh pengadilan di Indonesia.
- (4) Dalam hal penyampaian surat rogatori dan surat penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata tidak menggunakan format standar surat, PARA PIHAK tidak akan meneruskan surat rogatori dan dokumen peradilan dimaksud sebelum dipenuhinya format standar surat.

## Pasal 3

### Manual Format Standar Surat

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menyusun dan membuat manual pengisian format standar surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) demi kemudahan dan kelancaran penggunaannya oleh seluruh pengadilan di Indonesia.
- (2) Manual pengisian format standar surat diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 4

### Kewajiban Para Pihak

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
  - a. untuk mendiseminasikan informasi penggunaan format standar surat kepada Pemerintah Negara asing melalui Perwakilan RI di luar negeri dan Perwakilan Asing di Indonesia.
  - b. untuk mengirimkan format standar surat terkait ke Perwakilan RI di luar negeri melalui sistem pengiriman berita PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
  - a. untuk memastikan format standar surat dialihbahasakan ke dalam bahasa lain sesuai ketentuan Negara tujuan.
  - b. untuk mendiseminasikan informasi dan memastikan seluruh pengadilan di Indonesia menggunakan format standar surat

dalam pengiriman Surat Rogatori dan Surat Penyampaian Dokumen Peradilan Dalam Masalah Perdata.

- c. untuk menerapkan penggunaan format standar surat paling lambat 2 (dua) bulan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 5

##### Monitoring dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK melalui Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Masalah Perdata (Tim) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isi dan pelaksanaan standardisasi format surat.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan PIHAK KESATU dan Pimpinan PIHAK KEDUA.
- (3) PARA PIHAK dapat menggunakan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dimaksud pada ayat (1) untuk bahan pertimbangan atau rekomendasi bagi pelaksanaan standardisasi format surat dan/atau amandemen Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 6

##### Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul berkaitan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 7

##### Perubahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini beserta lampirannya akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sebagai perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 8


##### Mulai Berlaku, Masa Berlaku, Perpanjangan dan Pengakhiran

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK wajib untuk membahas perpanjangan tersebut 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa berlakunya.
- (4) Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan pihak lainnya secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



**RETNO L. P. MARSUDI**  
**MENTERI LUAR NEGERI**

PIHAK KEDUA



**MUHAMMAD HATTA ALI**  
**KETUA MAHKAMAH AGUNG**

**PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN**  
**(REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS)**

<p align="center"><b>DISTRICT COURT</b>  <b>PENGADILAN (NEGERI/AGAMA) _____</b>  <b>[ALAMAT PENGADILAN]</b></p>	<p align="center"><i>FOR COURT USE ONLY</i>  <b>STEMPEL PENGADILAN</b></p>
<p align="center">PETITIONER/PENGGUGAT:</p>	
<p align="center">RESPONDENT/TERGUGAT:</p>	
<p align="center"><b>REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE</b>  <b>FOR SERVICE OF PROCESS IN ___[NAMA NEGARA]___</b></p> <p align="center"><b>PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN</b>  <b>PENYAMPAIAN DOKUMEN DI ___[NAMA NEGARA]___</b></p>	<p>CASE NUMBER/NOMOR PERKARA:          ___[ISI NOMOR PERKARA]</p>

**FROM THE DISTRICT COURT OF \_\_\_[NAMA PENGADILAN]\_\_\_, IN THE REPUBLIC OF INDONESIA, TO THE APPROPRIATE JUDICIAL AUTHORITY IN \_\_\_[NAMA KOTA DAN NEGARA ASING]\_\_\_ IN REGARD TO THE SERVICE OF PROCESS IN [NAMA DAERAH/TEMPAT DOMISILI TERGUGAT]**

This Court presents its compliments to the appropriate judicial authority of \_\_\_[NAMA KOTA DAN NEGARA ASING]\_\_\_ and requests international judicial assistance for the Service of Process before this Court, in the interests of justice, as follows:

*Pengadilan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada otoritas pengadilan yang berwenang di \_\_\_[NAMA KOTA DAN NEGARA ASING]\_\_\_ dan memohon bantuan hukum internasional untuk menyampaikan dokumen berikut di hadapan Pengadilan, atas nama keadilan, sebagai berikut:*

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Court Summon/Pemanggilan Sidang on/pada tanggal:        | <input type="checkbox"/> Reminder/ Teguran     |
| _____  | <input type="checkbox"/> Other/Lainnya: _____  |
| <input type="checkbox"/> Court Verdict/Pemberitahuan Isi Putusan                 |  |
| <input type="checkbox"/> Notice of Appeal/Pemberitahuan Permohonan Banding       |  |
| <input type="checkbox"/> Notice of Appeal Memory/Penyampaian Memori Banding      | [please check √ on the kind of request needed] |
| <input type="checkbox"/> Notice of Cassation/Pemberitahuan Permohonan Kasasi     | [BERI TANDA √ UNTUK JENIS                      |
| <input type="checkbox"/> Notice of Cassation Memory/Penyampaian Memori Kasasi    | PERMOHONAN]                                    |
| <input type="checkbox"/> Notice of Judicial Review/Permohonan Peninjauan Kembali |  |

This undersigned Court has the honor to transmit the attached document, and requests prompt service of process to the Respondent (name) \_\_\_\_\_ **NAMA PARA PIHAK** also known as \_\_\_\_\_ [NAMA ALIAS] \_\_\_\_\_ at the address located at: \_\_\_\_\_ **[ALAMAT PARA PIHAK]** \_\_\_\_\_.

*Pengadilan yang bertanda tangan di bawah ini dengan hormat menyampaikan dokumen terlampir, dan memohon penyampaian dokumen terlampir dengan tepat waktu kepada PARA PIHAK \_\_\_\_\_ [Nama Para Pihak] \_\_\_\_\_ ALIAS \_\_\_\_\_ [Nama Alias Para Pihak] \_\_\_\_\_ yang berdomisili di \_\_\_\_\_ [ALAMAT PARA PIHAK] \_\_\_\_\_.*

This undersigned Court further requests the acknowledge receipt of document signed by the Respondent to be sent to the nearest Embassy/Consulate General/Consulate of the Republic of Indonesia in the respective country (in case of Taiwan, to Indonesian Economic and Trade Office in Taipei), at the earliest possible.

*Pengadilan yang bertanda tangan di bawah ini memohon tanda bukti penerimaan dokumen yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dapat dikirimkan kembali kepada Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal/Konsulat Republik Indonesia terdekat di negara setempat (dalam hal Taiwan, kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei), secepatnya.*

PERMOHONAN BANTUAN ROGATORI INTERNASIONAL

(LETTER OF ROGATORY)

----- DISTRICT COURT PENGADILAN (NEGERI/AGAMA) ----- (ALAMAT PENGADILAN)	FOR COURT USE ONLY STEMPEL PENGADILAN
PETITIONER/PENGGUGAT	
RESPONDENT/TERGUGAT	
REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE ON THE SERVICE OF PROCESS ROGATORY LETTER IN ____ (NAMA NEGARA) ____  PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN SURAT ROGATORI DI ____ (NAMA NEGARA) _____	CASE NUMBER/NOMOR PERKARA: ____ [ISI NOMOR PERKARA]

FROM THE \_\_\_\_\_ COURT OF (NAMA PENGADILAN) IN THE REPUBLIC OF INDONESIA,  
TO THE APPROPRIATE JUDICIAL AUTHORITY IN \_\_\_\_\_ (NAMA NEGARA ASING) \_\_\_\_\_ IN  
REGARD TO THE SERVICE OF PROCESS IN \_\_\_\_\_ (NAMA DAERAH/TEMPAT DOMISILI) :  
(Kota dan Negara)

This Court presents its compliments to the appropriate judicial authority of \_\_\_\_\_ (NAMA KOTA DAN  
NEGARA ASING) \_\_\_\_\_ and requests for international judicial assistance in the interest of justice, as follows:

Pengadilan menyampaikan penghargaan kepada otoritas pengadilan yang berwenang di \_\_\_\_\_ (NAMA  
KOTA DAN NEGARA ASING) \_\_\_\_\_ dan memohon bantuan hukum internasional berikut, atas nama keadilan:

- Examination of Witness(es)/ Permohonan Pemeriksaan Saksi      Others/Lainnya: \_\_\_\_\_
- Petition for Soliciting of Person/ Permohonan Identifikasi Orang
- Examination of Evidence(s)/ Permohonan Alat Bukti
- Asset/Property Identification/Identifikasi Aset
- Mediation/Mediasi



The petition was filed by: \_\_\_\_\_ (NAMA PENGGUGAT), as Petitioner, against \_\_\_\_\_ (NAMA TERGUGAT) \_\_\_\_\_, Respondent, in case number \_\_\_\_\_ (No. perkara) \_\_\_\_\_  
Gugatan diajukan oleh \_\_\_\_\_ (NAMA PENGGUGAT) sebagai Penggugat \_\_\_\_\_ melawan \_\_\_\_\_ (NAMA TERGUGAT) \_\_\_\_\_ sebagai Tergugat, dalam kasus No. \_\_\_\_\_

This Court has the honor to transmit the attached document, and requests prompt service of process thereof on Respondent (name) \_\_\_\_\_ (NAMA TERGUGAT) \_\_\_\_\_ (ALIAS) \_\_\_\_\_, at the address located at: \_\_\_\_\_ (ALAMAT TERGUGAT).

Pengadilan dengan hormat menyampaikan dokumen terlampir, dan memohon pelayanan proses peradilan secepatnya terhadap Tergugat \_\_\_\_\_ (NAMA TERGUGAT) \_\_\_\_\_ yang beralamat di \_\_\_\_\_ (ALAMAT TERGUGAT) \_\_\_\_\_.

This Court further requests the appropriate judicial authority of \_\_\_\_\_ to provide all related documents resulted from the execution of the abovementioned request.

Pengadilan selanjutnya memohon otoritas pengadilan berwenang di \_\_\_\_\_ untuk memberikan semua dokumen terkait yang merupakan hasil dari pelaksanaan permohonan tersebut.

This Court requests the said documents to be sent to the nearest Embassy/Consulate General/Consulate of the Republic of Indonesia in the respective country (in case of Taiwan, to Indonesian Economic and Trade Office in Taipei), at the earliest possible.

Pengadilan memohon agar dokumen tersebut dapat dikirimkan kembali kepada Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal/Konsulat Republik Indonesia terdekat di negara setempat (dalam hal Taiwan, kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei), secepatnya.

Date: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(NAME, SIGNATURE OF BAILIFF)

(NAMA, TANDA TANGAN JURU SITA)